

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota yang baik adalah kota yang tidak membiarkan setiap individu masyarakatnya termasuk anak-anak hidup tanpa perlindungan dan perhatian dari pemerintah daerah kota tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap individu atau manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial mengenai jumlah anak terlantar di Indonesia, sebanyak 232 ribu dari 5,4 juta diantaranya merupakan anak jalanan. Keberadaan anak jalanan ini merupakan konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di Kota Tasikmalaya sendiri berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, diketahui ada sebanyak 3.317 orang anak terlantar pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 jumlahnya ada 3.281 orang anak. Hal ini mengindikasikan sangat diperlukannya perhatian lebih serius dan menyeluruh dari pemerintahan kota Tasikmalaya terhadap anak terlantar yang terbilang cukup tinggi.

Seharusnya suatu kota, pemerintahnya memberikan perhatian khusus dan lebih terhadap persoalan anak terlantar, karena pada dasarnya anak-anak memiliki jaminan dan hak yang harus terpenuhi. Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.” Menurut Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) ibu Lusi rosdianti M.Pd. pada hari Selasa 2 April 2024 dalam berita Radar Tasik berjudul “Gepeng dan Badut Jalanan Makin Marak di Kota Tasikmalaya, bahkan sampai bawa Anak”, menyatakan banyak anak-anak yang menjadi badut jalanan. Ia pun mengkhawatirkan tentang adanya eksploitasi oleh orang tuanya atau semacam

peremannya. Eksploitasi menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Terry E. Lawson (dalam Kania (2023)), menyatakan bahwa “Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat.” Eksploitasi anak ini tidak bisa dibiarkan dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kota Tasikmalaya harus segera melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana hal tersebut di negara kita Indonesia anak-anak dijamin hak-haknya dalam Undang-Undang.

Pemenuhan hak-hak anak dapat dilakukan melalui berbagai macam, termasuk salah satunya melalui rehabilitasi sosial bagi anak. Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar berupaya untuk memenuhi hak-hak anak. Menurut Sukmana (2022), “Rehabilitasi sosial merujuk pada intervensi pekerjaan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial sehingga mereka dapat berfungsi secara sosial.” Rehabilitasi sosial menurut Syamsi & Haryanto (2018) dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan bimbingan dari segi mental, sosial, dan keterampilan. Dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun (2024), program rehabilitasi anak termasuk kedalam rencana strategis Dinas Sosial tahun 2023-2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Tasikmalaya dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya tahun 2024. Dengan adanya program ini dan melihat fenomena yang ditemui, lantas dirasa perlu adanya analisis Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Kota Tasikmalaya dari segi implementasi.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Rasyid & Dompok (2022) berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam” menemukan kelancaran dalam program rehabilitasinya tapi dalam implementasi itu dihadapkan dengan beberapa tantangan yakni kurangnya

komunikasi dan sumber daya manusia. Tidak bisa dipungkiri bila hal tersebut tadi terjadi pada program rehabilitasi anak yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial di kewasannya masing-masing di Indonesia, salah satunya Kota Tasikmalaya. Maka dari itu peneliti bermaksud mencari tahu sejauh mana program ini terealisasi dari segi implementasinya guna memenuhi hak anak-anak terlantar di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah yang ditemukan adalah masih tinggi dan masih banyaknya anak terlantar di Kota Tasikmalaya yang kurang mendapat perhatian pemerintah daerah, sehingga program rehabilitasi sosial anak terlantar di dinas sosial kota tasikmalaya perlu di cari tahu efektifitasnya dari segi implementasi dan capaian program. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang dijumpai oleh penulis terhadap kondisi di Kota Tasikmalaya dimana masih banyak dijumpai anak-anak di bawah umur mengemis. Anak-anak tersebut diantaranya adalah anak-anak yang memakai kostum badut dan mengamen (bernyanyi) di persimpangan-persimpangan sudut Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas program rehabilitasi sosial anak terlantar Dinas Sosial Kota Tasikmalaya?”

1.3 Definisi Oprasional

1.3.1 Anak Terlantar

Anak terlantar bukan sekedar mereka yang tidak memiliki rumah, melainkan anak yang hak-haknya fundamentalnya, baik secara fisik, mental, spriritual, maupun sosial, terabaikan akibat disfungsi keluarga. Kelalaian atau ketidakmampuan orang tua dalam menjalankan kewajiban memicu rantai masalah yang lebih rumit mulai dari kerentanan terhadap kekerasan, malnutrisi, hingga jeratan hidup di jalanan.

Dalam konteks penelitian ini yang di maksud anak terlantar yaitu keberadaan anak-anak di Kota Tasikmalaya yang menghabiskan waktunya untuk mengemis dan beroperasi di jalanan. Fenomena ini dipandang sebagai indikator kuat belum hadirnya perlindungan maksimal dari otoritas daerah terhadap hak-hak dasar

mereka.

1.3.2 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dipandang sebagai intervensi strategis untuk memulihkan kapasitas individu agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya adalah untuk memulihkan harga diri, tanggung jawab, dan kemampuan seseorang agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mandiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Realita di Kota Tasikmalaya menunjukkan kontradiksi yang tajam. Meski Pasal 34 UUD 1945 dengan tegas memandatkan bahwa negara wajib memelihara anak-anak terlantar, keberadaan anak jalanan yang masih marak mengamen menunjukkan adanya lubang dalam implementasi program tersebut. Rehabilitasi sosial disini adalah rehabilitasi yang mana bermaksud memberikan perhatian terhadap anak-anak di Kota Tasikmalaya yang belum mendapatkan haknya seperti diantaranya hak pendidikan dan hak perlindungan.

1.3.3 Efektivitas Program

Sebuah program tidak bisa dinilai hanya dari keberadaannya, melainkan dari sejauh mana target yang dicanangkan berhasil dicapai secara konkret. Efektivitas adalah cermin dari keselarasan antara perencanaan awal dengan dampak nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat. Efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Terlantar yang dijalankan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.3.4 Eksploitasi

Secara fundamental, eksploitasi merupakan tindakan opresif di mana satu pihak memanfaatkan pihak lain secara tidak adil demi keuntungan sepihak. Dalam ranah perlindungan anak, eksploitasi adalah bentuk perampasan masa depan. Tindakan ini terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab justru mengabaikan kesejahteraan jangka panjang anak demi kepentingan materi sesaat, yang mana merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan dengan mengabaikan dampak psikologis dan perkembangan anak di masa depan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program

Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya guna keberlangsungan program ini menjadi lebih baik serta penelitian ini dapat menjadi bahan perhatian Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya informasi terkait program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.